



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG

UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kodepos 66221
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI NOMOR : 1188/PR/UBHI/XI/2023

TENTANG

PELAKSANAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR DAN TESIS DI UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

- Menimbang** :
- Bahwa Peraturan Rektor Nomor 240/PR/UBHI/I/2023 tentang Pelaksanaan Skripsi/Tesis di Lingkungan Universitas Bhinneka PGRI perlu ditinjau kembali;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir dan Tesis di Universitas Bhinneka PGRI.
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Dosen dan Kehormatan Profesor;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
 - Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Oleh Direktorat Jendral Sumber Daya IPTEK dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2029;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Rektor Nomor 240/PR/UBHI/VII/2020 tentang Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum;
 - Peraturan Rektor Nomor 241/PR/UBHI/VII/2020 tentang Pengelolaan Pembelajaran;
 - Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor: 072/YPLP PT PGRI/TA/VI/2020 tentang Statuta Unversitas Bhinneka PGRI.
- Menetapkan** :
- Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir dan Tesis di Universitas Bhinneka PGRI.

Pasal 1

Definisi

- (1) Universitas Bhinneka PGRI, yang selanjutnya disebut UBHI, adalah perguruan tinggi yang berkedudukan di Tulungagung yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik yang meliputi Program Sarjana dan Magister;
- (2) Skripsi/tugas akhir adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan dipertahankan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana, ditulis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku pada bidang studi tertentu sesuai dengan program studinya;
- (3) Tesis adalah karya tulis ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa dalam jenjang magister, ditulis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku pada bidang studi tertentu sesuai dengan program studinya;
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi dan aktif di UBHI;
- (5) Dosen Pembimbing adalah dosen yang bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa dalam menyusun dan menulis skripsi/tesis;
- (6) Dosen Penguji adalah dosen yang ditunjuk sebagai penguji skripsi/tugas akhir dan tesis.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Skripsi/tugas akhir dan tesis ditulis berdasarkan hasil penelitian atau hasil kajian pustaka;
- (2) Permasalahan yang diangkat dalam skripsi/tesis merupakan bagian roadmap penelitian ditingkat prodi studi;
- (3) Ruang lingkup penelitian hendaknya disesuaikan dengan tren penelitian pada bidang ilmu, kebutuhan institusi, kebutuhan fakultas dan program studi, atau mengikuti perkembangan prioritas kebijakan pembangunan yang sedang terjadi;
- (4) Khusus untuk prodi kependidikan untuk program sarjana, topik tentang non pendidikan maksimal 20% dari total mahasiswa yang sedang menempuh skripsi;
- (5) Jenis penelitian yang dapat oleh mahasiswa adalah penelitian kualitatif, kuantitatif, pengembangan dan penelitian kajian pustaka;
- (6) Khusus bagi mahasiswa prodi kependidikan program sarjana, dapat melakukan penelitian Tindakan kelas bagi mereka yang sedang memiliki tugas mengajar atau menjadi guru.

Pasal 3

Tujuan

- (1) Agar mahasiswa secara mandiri mampu melakukan penelaahan kepustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti;
- (2) Melatih mahasiswa untuk bersikap jujur, teliti, cermat, dan obyektif;
- (3) Agar mahasiswa mampu menerapkan kemampuan bernalar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di bidang keilmuannya;
- (4) Mampu menyusun karya ilmiah sesuai bidang keilmuannya;
- (5) Mampu melakukan publikasi ilmiah sebagai sarana untuk mendiseminasikan ide dan gagasan di masyarakat akademik.

Pasal 4

Etika Penulisan

- (1) Penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan atau kutipan terhadap ide ataupun pikiran yang diambil dari sumber lain;
- (2) Penggunaan ide atau pikiran orang lain yang tidak disertai dengan rujukan merupakan tindak kecurangan yang disebut plagiarisme;
- (3) Plagiarisme merupakan tindak kecurangan yang berupa pengambilan atau penyaduran tulisan atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikirannya sendiri;
- (4) Nama sumber data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak diperkenankan dicantumkan dalam hasil penelitian, apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan;
- (5) Nama sumber data atau informan dapat dinyatakan dalam bentuk kode, inisial atau nama samaran;
- (6) Tata cara dan sistematika penulisan skripsi/tugas akhir dan tesis, mahasiswa diwajibkan mengikuti pedoman penyusunan dan penulisan skripsi/tugas akhir dan tesis yang diterbitkan oleh UBHI.

Pasal 5

Referensi

- (1) Referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi/tugas akhir dan tesis dapat berupa artikel ilmiah, laporan penelitian, buku referensi, dan /atau ensiklopedia;
- (2) Sebagian atau keseluruhan kutipan yang terdapat dalam skripsi/tugas akhir dan tesis disusun dengan cara mengutip langsung atau mengutip tidak langsung;
- (3) Keseluruhan referensi yang dirujuk dicantumkan pada daftar pustaka;

- (4) Penulisan referensi menggunakan gaya *American Psychological Association* (APA);
- (5) Skripsi/tugas akhir yang disusun wajib merujuk pada jurnal ilmiah dengan minimal 15 (lima belas) jurnal nasional terakreditasi;
- (6) Tesis yang disusun wajib merujuk pada jurnal ilmiah dengan minimal 15 (lima belas) jurnal nasional terakreditasi dan 4 (empat) jurnal internasional;
- (7) Penulisan kutipan dan daftar pustaka skripsi/tugas akhir dan tesis menggunakan aplikasi *reference manager* (*Endnote, Mendeley, Zotero* dll).
- (8) Referensi harus memuat kutipan hasil penelitian dosen di lingkungan UBHI yang relevan dengan kajian skripsi/ tugas akhir dan tesis yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah/ prosiding/ Buku/ HKI/ Paten.

Pasal 6

Persyaratan Akademik

- (1) Skripsi
 - a. Mahasiswa telah menempuh minimal 120 (seratus dua puluh) sks;
 - b. Mahasiswa telah menempuh mata kuliah metode penelitian atau sejenisnya;
 - c. Mahasiswa memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
- (2) Tesis
 - a. Mahasiswa telah menempuh minimal 20 (dua puluh) sks;
 - b. Mahasiswa telah menempuh mata kuliah metode penelitian atau sejenisnya;
 - c. Mahasiswa memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol).

Pasal 7

Persyaratan Administratif

- (1) Mahasiswa aktif, yaitu melakukan registrasi akademik di semester dimana telah memprogram matakuliah skripsi/ tugas akhir/ tesis;
- (2) Mahasiswa melunasi pembayaran biaya skripsi/ tugas akhir/ tesis dan tervalidasi di sistem pembayaran UBHI;
- (3) Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui sistem informasi akademik UBHI.

Pasal 8

Ketentuan Pembimbing

(1) Skripsi/Tugas Akhir

- a. Mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) dosen pembimbing;
- b. Jumlah dan komposisi pembimbing dapat disesuaikan dengan memperhatikan rasio antara mahasiswa yang harus dibimbing dan jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing;
- c. Jumlah mahasiswa bimbingan Skripsi/Tugas Akhir sebagai berikut:
 - 1) Untuk dosen dengan tugas tambahan maksimal membimbing 8 (delapan) mahasiswa;
 - 2) Untuk dosen tanpa tugas tambahan maksimal membimbing 15 (lima belas) mahasiswa.
- d. Pembimbing diusulkan oleh Kaprodi, ditetapkan dan disahkan dengan SK Dekan;
- e. Merupakan dosen tetap;
- f. Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

(2) Tesis

- a. Mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) dosen pembimbing;
- b. Jumlah dan komposisi pembimbing dapat disesuaikan dengan memperhatikan rasio antara mahasiswa yang harus dibimbing dan jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing;
- c. Jumlah mahasiswa bimbingan Tesis sebagai berikut:
 - 1) Untuk dosen dengan tugas tambahan maksimal membimbing 6 (enam) mahasiswa sebagai pembimbing 1 (satu);
 - 2) Untuk dosen tanpa tugas tambahan maksimal membimbing 10 (sepuluh) mahasiswa sebagai pembimbing 1 (satu).
- d. Pembimbing diusulkan oleh Kaprodi, ditetapkan dan disahkan dengan SK Direktur;
- e. Merupakan dosen tetap;
- f. Memiliki gelar akademik Doktor dan jabatan fungsional minimal Lektor untuk Pembimbing 1;
- g. Memiliki gelar akademik Doktor dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli untuk Pembimbing 2.

(3) Pembimbingan

- a. Pembimbingan dapat dilakukan secara daring atau luring;

- b. Jika dilakukan luring, maka tempat pembimbingan di dalam kampus;
- c. Dalam hal pembimbingan dilakukan di luar kampus, maka harus sepengetahuan dan atas ijin dari ka Prodi.

Pasal 9

Penggantian Dosen Pembimbing

- (1) Apabila dosen yang ditugaskan sebagai pembimbing tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Ka Prodi dapat melakukan pergantian dosen pembimbing;
- (2) Apabila pembimbing dalam melaksanakan bimbingan bersifat merugikan mahasiswa dan atau mempersulit proses pembimbingan, mahasiswa dapat mengusulkan penggantian pembimbing kepada Ka Prodi.
- (3) Mekanisme penggantian:
 - a. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik;
 - b. Mahasiswa menyampaikan hasil konsultasi kepada Kaprodi;
 - c. Mahasiswa meminta formulir penggantian dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis kepada Ka Prodi;
 - d. Mahasiswa mengajukan kembali formulir yang telah diisi dengan dilampirkan berkas pengajuan Skripsi/ Tugas Akhir/ Tesis kepada Kaprodi;
 - e. Ka Prodi berkoordinasi dengan fakultas/Pascasarjana terkait dosen pengganti yang ditunjuk;
 - f. Kaprodi mengajukan dosen pengganti pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir/ Tesis ; dan
 - g. Dekan/Direktur menerbitkan SK pembimbing pengganti.

Pasal 10

Persyaratan Penguji

- (1) Skripsi/ Tugas Akhir
 - a. Penguji proposal dan hasil terdiri dua dosen dengan satu dosen pembimbing sebagai penguji 1 (satu), dan satu dosen diluar pembimbing sebagai penguji 2 (dua);
 - b. Penguji diusulkan oleh Kaprodi, ditetapkan dan disahkan dengan SK Dekan;
 - c. Merupakan dosen tetap;
 - d. Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- (2) Tesis
 - a. Penguji terdiri dari dua dosen pembimbing dengan pembimbing 1

(satu) sebagai ketua penguji, dan pembimbing 2 (dua) sebagai penguji 1 (satu), serta satu dosen diluar pembimbing sebagai penguji 2 (dua);

- b. Penguji diusulkan oleh Kaprodi, ditetapkan dan disahkan dengan SK Direktur;
- c. Merupakan dosen tetap;
- d. Memiliki gelar akademik Doktor dan jabatan fungsional minimal Lektor untuk Ketua Penguji;
- e. Memiliki gelar akademik Doktor dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli untuk Penguji 1 (satu) dan penguji 2 (dua).

Pasal 11

Waktu Pelaksanaan

- (1) Mata Kuliah skripsi/tugas akhir di program di semester 8 (delapan);
- (2) Mata Kuliah Tesis di program di semester 4 (empat);
- (3) Skripsi/tesis dilaksanakan selama satu semester;
- (4) Apabila dalam satu semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikan, maka mahasiswa tersebut tetap melanjutkan skripsi/tesis yang sudah dilaksanakan dengan judul dan pembimbing yang sama pada semester berikutnya;
- (5) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan skripsi/tesis selama 1 (satu) semester dan masih melanjutkan pada semester berikutnya, maka mahasiswa yang bersangkutan tetap dikenakan biaya Herregistrasi, dan biaya skripsi/tesis sebesar 50% untuk semester kedua dan berikutnya.

Pasal 12

Penilaian

- (1) Penilaian skripsi/ tugas akhir/ tesis merupakan gabungan dari penilaian pembimbingan, seminar proposal dan ujian;
- (2) Nilai pembimbingan diperoleh dari dosen pembimbing masing-masing yang meliputi keaktifan pembimbingan, etika dan sikap selama mengikuti pembimbingan, kecakapan dalam memperbaiki saran dari pembimbing, kualitas penyusunan instrumen penelitian, kualitas pelaksanaan penelitian dan pengambilan data, dan kualitas pengolahan data penelitian;
- (3) Penilaian seminar proposal diperoleh dari penilai seminar proposal yang meliputi aspek inovasi dan kreativitas topik permasalahan dan

sesuai dengan bidang keahliannya, relevansi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dengan topik yang dibahas, relevansi dan kemuktakhiran kajian pustaka dengan topik yang dibahas, ketepatan metode dan analisis data yang digunakan dengan rumusan masalah, bahasa, format dan sistematika penulisan, serta presentasi, penguasaan materi serta ketepatan jawaban atas pertanyaan yang diajukan;

- (4) Penilaian ujian skripsi/ tugas akhir/ tesis diperoleh dari rata-rata nilai semua penguji. Aspek penilaian ujian meliputi ketepatan penyajian data, analisis data, ketepatan interpretasi hasil penelitian dan pembahasan didukung kajian yang relevan, kesesuaian kesimpulan dengan hasil penelitian, presentasi, penguasaan materi, ketepatan jawaban atas pertanyaan yang diberikan, dan penggunaan bahasa, sistematika dan format laporan;
- (5) Penilaian baik dari pembimbingan, seminar proposal dan hasil menggunakan skor 0-100. Berikut disajikan tabel konversi pedoman penilaian.

Tabel konversi pedoman penilaian

No	Skor	Huruf
1	91 – 100	A
2	84 – 90	A-
3	77 – 83	B+
4	71 – 76	B
5	66 – 70	B-
6	61 – 65	C+
7	55 – 60	C
8	41 – 54	D
9	≤ 40	E

- (6) Nilai akhir skripsi/ tugas akhir/ tesis merupakan komposisi dari pembimbingan 40%, seminar proposal 30%, ujian akhir 30%.

Pasal 13

Mekanisme Pelaksanaan

- (1) Pendaftaran dan pembayaran skripsi/ tugas akhir/ tesis oleh mahasiswa;
- (2) Penetapan dan penugasan dosen pembimbing;
- (3) Pengajuan Judul
- Mengajukan judul skripsi/ tugas akhir/ tesis dengan mengisi formulir;
 - Mencetak formulir pengajuan judul;
 - Meminta persetujuan formulir pengajuan judul kepada dosen pembimbing dan kaprodi.

(4) Proses Pembimbingan

- a. Mahasiswa menemui dosen pembimbing untuk meminta pengarahan terkait proses pembimbingan skripsi/ tugas akhir/ tesis;
- b. Melaksanakan proses pembimbingan proposal minimal 4 (empat) kali untuk skripsi/tugas akhir dan 6 (enam) kali untuk tesis.

(5) Seminar proposal

- a. Mendaftar seminar proposal skripsi/ tugas akhir/ tesis dengan persetujuan pembimbing;
- b. Melaksanakan seminar proposal skripsi/ tugas akhir/ tesis;
- c. Melakukan revisi proposal;
- d. Setiap mahasiswa memiliki kewajiban mengikuti (audiensi) seminar proposal mahasiswa lain minimal sebanyak 4 (empat) kali.
- e. Melakukan seminar proposal sesuai jadwal yang telah ditentukan Prodi dan disepakati antara mahasiswa dan pembimbing dengan mengetahui Dekan/ Direktur.

(6) Pelaksanaan Penelitian

- a. melakukan validasi instrumen kepada ahli dengan meminta persetujuan dari pembimbing;
- b. mengajukan surat ijin penelitian;
- c. Melaksanakan penelitian.

(7) Penulisan pelaporan skripsi/ tugas akhir/ tesis

- a. Menyelesaikan penulisan skripsi/tesis berdasarkan hasil penelitian;
- b. Melaksanakan pembimbingan hasil penelitian kepada dosen pembimbing;
- c. Membawa kartu bimbingan skripsi/tesis selama pembimbingan berlangsung.

(8) Ujian hasil skripsi/ tugas akhir/ tesis

- a. Melakukan cek plagiasi draf skripsi/ tugas akhir/ tesis (Bab I sd. Bab V) untuk mendapatkan surat keterangan bebas plagiasi;
- b. Mendaftar ujian skripsi/ tugas akhir/ tesis dengan persetujuan pembimbing;
- c. Melaksanakan ujian skripsi/ tugas akhir/ tesis;
- d. Melakukan revisi ke penguji skripsi/ tugas akhir/ tesis dengan melengkapi lembar pengesahan;
- e. Melakukan bimbingan artikel kepada dosen pembimbing;

- f. Melakukan ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan Prodi dan disepakati antara mahasiswa dan pembimbing dengan mengetahui Dekan/Direktur;
- g. Apabila skripsi/ tugas akhir/ tesis tidak dapat diselesaikan pada semester bersangkutan, maka mahasiswa diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (topik dan pembimbingnya tetap sama) dan pada semester bersangkutan pembimbing memberikan nilai E pada mata kuliah skripsi/ tugas akhir/ tesis.

(9) Pengumpulan Laporan dan Artikel

- a. Mahasiswa menggandakan dan menjilid skripsi/ tugas akhir/ tesis lengkap sebanyak 2 eksemplar sesuai ketentuan dengan diserahkan kepada perpustakaan UBHI satu eksemplar.
- b. Warna sampul skripsi/ tugas akhir/ tesis disesuaikan dengan warna penciri fakultas/pascasarjana sebagai berikut:
 - 1) warna sampul merah dengan warna tulisan emas untuk fakultas sains dan teknologi;
 - 2) warna sampul kuning dan warna tulisan hitam untuk fakultas sosial dan Humaniora; dan
 - 3) warna sampul abu-abu dan warna tulisan hitam untuk program pascasarjana;
- c. Mahasiswa membuat artikel dari skripsi/ tugas akhir/ tesis dengan supervisi dari pembimbing sesuai template jurnal yang dituju;
- d. Mahasiswa mensubmit artikel tersebut kepada jurnal yang dituju;
- e. Mahasiswa mengumpulkan *soft file* skripsi/ tugas akhir/ tesis dan artikel ke Perpustakaan dalam bentuk CD serta mengunggah artikel atau skripsi/ tugas akhir/ tesis ke laman siacad.

Pasal 14
Luaran

- (1) Luaran wajib merupakan luaran yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa yang melaksanakan mata kuliah skripsi/tesis adalah Laporan skripsi/ tugas akhir/ tesis, dan artikel;
- (2) Artikel adalah karya tulis yang merupakan bagian dari skripsi/ tugas akhir/ tesis, yang dirancang untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam temu ilmiah;
- (3) Publikasi artikel di jurnal nasional atau seminar nasional dengan kriteria sesuai Permenristekdikti No.20 tahun 2017 yang menjadi syarat bagi mahasiswa program sarjana;
- (4) Publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal

internasional atau seminar internasional terindeks dengan kriteria sesuai Permenristekdikti No.20 tahun 2017 yang menjadi syarat bagi mahasiswa program magister.

Pasal 15
Ketentuan
Lain

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini diberlakukan, Peraturan Rektor Nomor 240/PR/UBHI/II/2021 tentang Pelaksanaan Skripsi/Tesis di Lingkungan Universitas Bhinneka PGRI dan Peraturan Rektor Nomor 1247/PR/UBHI/XII/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 240/PR/UBHI/II/2021 tentang Pelaksanaan Skripsi/Tesis di Lingkungan Universitas Bhinneka PGRI di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat evaluasi dan ketidaksesuaian, maka Peraturan Rektor ini dapat ditinjau kembali;
- (3) Keputusan Rektor ini, mulai berlaku setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung Pada
tanggal : 1 November 2023

Rektor,



Dr. IMAM SUJONO, S.Pd, M.M

NIP: 196511101992031031